



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Komang Hendrawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Klungkung, tanggal 29 Mei 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna Gang 1/11 A Lingunan Mergan, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I ;

**Vonny**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 24 Juni 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna Gang 1/11 A Lingunan Mergan, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II ;

**Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Februari 2018 di bawah register perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Br. Mergan , Semarang Kelod Kangin pada tanggal 3 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 905/Capil/2002, Tanggal 19 Desember 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang kedua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/L.U/Capil/08, Tanggal 15 Februari 2008 atas nama Sagita Cinta Ananta;

4. Bahwa Nama orang tua yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon I yang tertulis di semua Ijazah sekolahnya;

5. Bahwa Nama orang tua anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor: 26/L.U/Capil/08, Tanggal 15 Februari 2008 adalah I KOMANG HENDRAWAN, sedangkan Nama orang tua di semua ijazahnya adalah KOMANG HENDRAWAN;

6. Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memerikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama orang tua anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG HENDRAWAN, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/L.U/Capil/08, Tanggal 15 Februari 2008, dari semula tertulis I KOMANG HENDRAWAN dirubah menjadi KOMANG HENDRAWAN
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama orang tua anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/L.U/Capil/08, Tanggal 15 Februari 2008, atas nama I KOMANG HENDRAWAN

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Para Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Komang Hendrawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Vonny, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 905/Capil/2002, Tanggal 19 Desember 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105031803100007, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil08, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Heri Wirawan ;
2. I Wayan Sudarsana ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Heri Wirawan dan I Wayan Sudarsana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Para Pemohon adalah penduduk Jalan Arjuna Gang 1/11 A Lingukan Meregane, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Para Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan dan Para Pemohon adalah penduduk Jalan Arjuna Gang 1/11 A Lingukan Meregane, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, yang masuk dalam

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan salah satunya meliputi tanggal/bulan/tahun lahir nama orang tua dll;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;  
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena nama orang tua merupakan bagian dari data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan sebagaimana halnya nama, maka perubahan data orang tua dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Sagita Cinta Ananta, lahir di Denpasar, tanggal 15 Februari 2008;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama orang tua yaitu ayah I KOMANG HENDRAWAN dan Ibu VONNY ;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi akibat ayah Para Pemohon yaitu KOMANG HENDRAWAN salah memberikan idenditas pada saat pembuatan akta Perkawinan ;
4. Bahwa terhadap akta perkawinan Para Pemohon nama Pemohon I sudah diperbaiki menjadi KOMANG HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak Para Pemohon dilahirkan dengan nama Sagita Cinta Ananta, pada tanggal 15 Februari 2008, dengan orang tua bernama ayah KOMANG HENDRAWAN dan ibu VONNY hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Para Pemohon dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan dengan tujuan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar tercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan dari kepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan, maka mengenai petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksana Undang – Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon, oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama orang tua dalam register pencatatan sipil, merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena pula perubahan nama orang tua anak Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka cukup beralasan bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Para Pemohon tersebut dari semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon cukup beralasan pula Sagita Cinta Ananta untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 26/L.U/Capil/08 dari semula tertulis I KOMANG HENDRAWAN menjadi KOMANG HENDRAWAN ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat adanya perubahan nama ayah anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis I KOMANG HENDRAWAN menjadi KOMANG HENDRAWAN dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sagita Cinta Ananta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis Nama Ayah I KOMANG HENDRAWAN menjadi KOMANG HENDRAWAN;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Ni Made Ari Artini S.H.**

**Andrik Dewantara, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)